



**PENETAPAN**

**Nomor 869/Pdt.G/2024/PA.Gdt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam secara elektronik (e-Court) perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK - ,tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang 13 Maret 1994 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di - Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dengan alamat elektronik -;  
Sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Padang cermin 26 Februari 1990 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di - Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;  
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan, Nomor 869/Pdt.G/2024/PA.Gdt, tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gedong Tataan

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 869/Pdt.G/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesawaran, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 03 Desember 2012;

2. Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat - dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama -, lahir tanggal 10 Mei 2013 (usia 11 tahun);

4. Bahwa Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan:

4.1 Tergugat kurang dalam memberikan nafkah sehingga Penggugat yang menghidupi kebutuhan keluarga;

4.2 Tergugat bersikap tempramental sering berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat

4.3 Tergugat lebih mementingkan teman nya dari pada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2018 dengan sebab di atas, oleh karena perbuatan Tergugat yang bukan kepala rumah tangga yang baik akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat dan Tergugat tetap berada di rumah kediaman oran tua Tergugat sebagaimana alamat di atas dan antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak memperdulikan lagi;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 869/Pdt.G/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata relaas panggilan Tergugat tidak sampai ke Tergugat disebabkan Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut sehingga relaas panggilan dikembalikan ke pengadilan;

Bahwa Hakim memberi penjelasan tentang relaas panggilan Tergugat dan telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, atas nasihat Hakim tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan mempertimbangkannya kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

## Upaya Damai

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 869/Pdt.G/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, atas nasihat Hakim Penggugat menyatakan akan mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mencabut perkaranya;

## Tentang Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan permohonan sendiri secara lisan untuk mencabut perkara Nomor 869/Pdt.G/2024/PA.Gdt yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Reglement *op de Rechtsvordering* (Rv), maka pencabutan gugatan Penggugat dapat dilakukan menurut tata cara yang dibenarkan dalam hukum acara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 869/Pdt.G/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 869/Pdt.G/2024/PA.Gdt selesai karena dicabut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14/KMA/HK.05/1/2019 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan ke saluran elektronik (e-Court) Pengadilan Agama Gedong Tataan oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh Yuli Anita, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Yuli Anita, S.H.**

## Perincian biaya:

-	Pendaftaran	Rp30.000,00
-	Biaya Proses	Rp75.000,00
-	Panggilan	Rp16.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
-	Redaksi	Rp10.000,00
-	Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 869/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 869/Pdt.G/2024/PA.Gdt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)